

Lampiran Dokumentasi Foto di Dinas Sosial Kota Yogyakarta



*Foto bersama Sekertaris Dinas Sosial Kota Yogyakarta Ratnasari S.IP
(Dokumentasi tanggal 15 November 2017 pada pukul 14.00 WIB).*

Lampiran Dokumentasi Foto di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta



Foto bersama Kepala UPT pengelola JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Dra. Suryatmi, MM (Dokumentasi tanggal 22 November 2017 pada pukul 13.50 WIB).



Ruang Kantor UPT JPD (Dokumentasi tanggal 22 November 2017 pada pukul 13.50 WIB).



Ruang Kerja UPT Pengelola JPD (Dokumentasi tanggal 22 November 2017 pada pukul 13.50 WIB).

Lampiran Dokumentasi Foto dengan Keluarga Penerima JPD



Foto bersama Mira selaku penerima bantuan KMS warga Prawirodirjan, Gondomanan Kota Yogyakarta (Dokumentasi tanggal 02 Desember 2017 pada pukul 16.30 WIB).



Foto bersama Joko dan keluarga selaku penerima bantuan KMS warga Dipowinatan, Mergangsan Kota Yogyakarta (Dokumentasi tanggal 02 Desember 2017 pada pukul 17.30 WIB).



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 271 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK
PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA, PESERTA DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH,
PENGHUNI PANTI ASUHAN SWASTA, TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN,
BEASISWA PRESTASI DAN MAHASISWA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA
BERPRESTASI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Untuk Peserta Didik Yang Putus Sekolah, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Pendidikan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Pemegang Kartu Menuju Sejahtera, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan jaminan pendidikan kepada peserta didik pemegang kartu menuju sejahtera, peserta didik yang putus sekolah, penghuni panti asuhan swasta, tunggakan biaya pendidikan, beasiswa prestasi dan mahasiswa pemegang Kartu Menuju Sejahtera berprestasi di Kota Yogyakarta tahun 2016;
- b. bahwa pemberian jaminan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Jaminan Pendidikan Kepada Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera, Peserta Didik Yang Putus Sekolah, Penghuni Panti Asuhan Swasta, Tunggakan Biaya Pendidikan, Beasiswa Prestasi dan Mahasiswa Pemegang Kartu Menuju Sejahtera Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2016;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah;
 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat;
 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan;
 16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tunggakan Biaya Pendidikan;
 17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi;
 18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Untuk Peserta Didik Yang Putus Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA, PESERTA DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH, PENGHUNI PANTI ASUHAN SWASTA, TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN, BEASISWA PRESTASI DAN MAHASISWA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA BERPRESTASI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan jaminan pendidikan kepada peserta didik pemegang kartu menuju sejahtera, peserta didik yang putus sekolah, penghuni panti asuhan swasta, tunggakan biaya pendidikan, beasiswa prestasi dan mahasiswa pemegang Kartu Menuju Sejahtera berprestasi di Kota Yogyakarta tahun 2016 dengan jumlah Rp 31.795.250.987 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- KEDUA : Daftar penerima jaminan pendidikan serta rincian penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Maret 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
3. Ka. Bappeda Kota Yogyakarta;
4. Ka. DPDPK Kota Yogyakarta;
5. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
6. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
7. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.